



PENETAPAN
Nomor 53/Pdt.P/2018/MS-SKM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 84 tahun/langgal lahir 12 Mei 1934, Agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KECAMATAN KUALA PESISIR Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 51 tahun/langgal lahir 22 Maret 1967, Agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KECAMATAN KUALA PESISIR Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

Telah mendengar hasil Musyawarah Majelis Hakim;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis bertanggal 07 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 10 Desember 2018 dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2018/MS-SKM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melaksanakan pernikahan menurut hukum Islam, pada tanggal 25 Juni 1964 di KECAMATAN MEUTAREM, Kecamatan Meutareum, Kabupaten Pidie, adapun yang menjadi yang menikahkan (munikah) adalah QADHI NIKAH dengan Wali Nikah bemama WALI NIKAH (abang kandung Pemohon II) dengan saksi nikah dua orang yaitu 1. SAKSI NIKAH I, 2.

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI NIKAH II, di samping juga disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dengan mahar berupa Emas sebanyak 5 manyam telah dibayar lunai;

- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berslatus Perawan;
- Bahwa setelah rnenikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama di GAMPONG dan selanjutnya pindah ke tempat tinggal bersama yang terakhir di GAMPONG sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai anak 8 orang bemama :
 - a. ANAK I, perempuan, umur 48 tahun;
 - b. ANAK II, laki-laki, umur 45 tahun;
 - c. ANAK III, perempuan, umur 42 tahun;
 - d. ANAK IV, laki-laki, umur 38 tahun;
 - e. ANAK V, Perempuan, umur 34 tahun;
 - f. ANAK VI, laki-laki, umur 31 tahun;
 - g. ANAK VII, perempuan, umur 28 tahun;
 - h. ANAK VIII, perempuan, umur 24 tahun;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan Syara' dan tidak ada yang memperlmasalahkan keabsahan pernikahan tersebut sampai sekarang;
- Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II Tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pula pernah keluar dari agama Islam (murtad).
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan pemohon II Tidak Tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama disebabkan karena para Pemohon menikah sebelum berlakunya Undang-undang No.01 tahun 1974 tentang perkawinan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syari'iah Suka Makmue, untuk kepentingan

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan bukti pernikahan dan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1964 di KECAMATAN MEUTAREUM Kecamatan Meutareum Kabupaten Pidie;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (et aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon kecuali identitas Pemohon II, tertulis tahun lahir Pemohon II "1967", yang benar adalah "1948";

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada sekitar tahun 1964 di GAMPONG, Kecamatan Meutareum, Kabupaten Pidie;
 - Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Para pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka, dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II menurut syari'at dan adat;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada sekitar tahun 1964 di GAMPONG, Kecamatan Meutareum, Kabupaten Pidie;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Para pemohon;
- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka, dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II menurut syari'at dan adat;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Para Pemohon bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan keabsahan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon mengadakan perubahan pada permohonannya setentang tahun lahir Pemohon II yang sebenarnya yaitu tahun 1948 dan ternyata perubahan permohonan tersebut tidak melampaui sebagaimana datur oleh Pasal 127 Rv, di mana perubahan surat permohonan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar permohonannya, dan karenanya perubahan permohonan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima sehingga surat Permohonan ini telah memenuhi syarat formil surat permohonan, sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 144 R.Bg, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv, dan Putusan

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1780 K/Sip/1978, tanggal 07 Maret 1981, oleh karenanya surat permohonan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Para Pemohon adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 Juni 1964 di GAMPONG, Kecamatan Meutareum, Kabupaten Pidie dengan wali nikah abang kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam dibayar tunai, namun hingga saat ini Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Para Pemohon selain untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Para Pemohon, juga untuk kepentingan Para Pemohon sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu;

Menimbang, bahwa secara materil saksi I dan Saksi II menerangkan bahwa kedua saksi tidak hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1964 di GAMPONG, Kecamatan Meutareum, Kabupaten Pidie, namun hingga saat ini Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan tidak ada halangan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II baik menurut syariat Islam maupun adat yang berlaku, serta tidak ada gugatan dari pihak manapun terhadap keabsahan pernikahan Para Pemohon dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau terikat dengan perkawinan lain dan Para Pemohon mengurus Itsbat Nikah ini adalah untuk bukti pernikahan Para Pemohon dahulu;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 25 Juni 1964 di GAMPONG, Kecamatan Meutareum, Kabupaten Pidie dengan wali nikah abang kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam dibayar tunai;
2. Bahwa benar sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan adat-istiadat yang berlaku;
3. Bahwa benar selama menikah Para Pemohon belum mendapatkan buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun;
4. Bahwa benar sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) Para Pemohon telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) sewaktu pernikahan dilangsungkan Para Pemohon tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, fakta poin (3) yang menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti sah pernikahan mereka, maka permohonan Para Pemohon untuk itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan itsbat nikah Para Pemohon tersebut karena perkawinan Para Pemohon tidak termasuk kategori perkawinan yang dilarang menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 (vide fakta poin 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (4) hingga saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap status pernikahannya membuktikan bahwa Para Pemohon diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-undan Menimbang, bahwa pernikahan ini terjadi sebelum keluarnya Undang-undang No.1 tahun 1974, dan pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Para Pemohon untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Para Pemohon dan sebagai bukti pernikahan Para Pemohon, maka Hakim perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1964 di GAMPONG, Kecamatan Meutareum, Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, setelah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1964 di GAMPONG, Kecamatan Meutareum, Kabupaten Pidie;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muzakir, S.H.I.**, dan **Iwin Indra, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dan dibantu oleh **Safrina dewi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Muzakir, S.H.I.

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Safrina Dewi, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp . 400.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

